



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 259 K/PID/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IDRIS Bin HIDAYAT**;  
Tempat lahir : Tanjung Harapan;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/15 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan Kecamatan Anak  
Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
3. Penahanan lanjutan Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
10. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 30 Januari 2017 Nomor 74/2017/S.35.TAH/PP/2017/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 30 Januari 2017 Nomor 75/2017/S.35.TAH/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Februari 2017;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 327/2017/S.35.TAH/PP/2017/MA. tanggal 12 April 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 08 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa Idris bin Hidayat pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Kampung Kotabaru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas barang untuk sepeda motor warna hitam lis warna biru, 1 (satu) buah gunting rumput merk Prohex, 1 (satu) buah gunting kertas merk Ginso. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak (mencongkel gembok toko). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Budi Setiawan bin Tugiyono hendak mengantar anaknya buang air kecil, kemudian saksi melihat di depan rumahnya ada Terdakwa sedang mencongkel pintu gembok toko Davit, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam toko tersebut dengan cara merusak 3

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) gembok yang terdapat di pintu di bagian depan toko lalu mengambil barang-barang di dalam toko tersebut berupa 1 (satu) buah tas barang untuk sepeda motor warna hitam lis warna biru, 1 (satu) buah gunting rumput merk prohex, 1 (satu) buah gunting kertas merk Ginso;

- Kemudian melihat kejadian tersebut saksi pun langsung menghubungi saksi Triono dan warga masyarakat untuk menangkap Terdakwa selanjutnya setelah warga masyarakat diberitahukan lalu masyarakat setempat langsung melakukan pengintaian di samping toko tersebut yang mana posisi Terdakwa masih di dalam toko milik saksi Davit;
- Selanjutnya setelah 10 menit, saksi mendengar teriakan "Maling... Maling...", lalu mendengar teriakan tersebut, Terdakwa pun langsung keluar dari toko milik saksi Davit, oleh karena melihat masyarakat sudah ramai akan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa pun mengeluarkan senjata api rakitan jenis Revolver sambil mengatakan "Saya tembak.....saya tembak.....", lalu Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor Megapro BE 6437 GI;
- Selanjutnya tidak jauh Terdakwa meninggalkan tempat tersebut warga masyarakat telah menghadang Terdakwa dari depan dan Terdakwa pun terjatuh dari sepeda motornya kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat, lalu Terdakwa berikut barang bukti diserahkan pada Polsek Padang Ratu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Davit Candra mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

**DAN:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Idris Bin Hidayat pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Kampung Kotabaru Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Budi Setiawan Bin Tugiyono hendak mengantarkan anaknya buang air kecil, kemudian saksi melihat di depan rumahnya ada Terdakwa sedang mencongkel pintu gembok toko milik Davit, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam toko tersebut dengan cara merusak 3 (tiga) gembok yang terdapat di pintu di bagian depan toko lalu mengambil barang-barang di dalam toko tersebut berupa 1 (satu) buah tas barang untuk sepeda motor warna hitam lis warna biru, 1 (satu) buah gunting rumput merk Prohex, 1 (satu) buah gunting kertas merk Ginso;
- Kemudian melihat kejadian tersebut saksi pun langsung menghubungi saksi Triono dan warga masyarakat untuk menangkap Terdakwa selanjutnya setelah warga masyarakat diberitahukan lalu masyarakat setempat langsung melakukan pengintaian di samping toko tersebut yang mana posisi Terdakwa masih di dalam toko milik saksi Davit;
- Selanjutnya setelah 10 menit kemudian saksi mendengar teriakan "Maling.....maling.....". Mendengar teriakan tersebut Terdakwa pun langsung keluar dari toko tersebut lalu dan melihat masyarakat sudah ramai kemudian Terdakwa pun mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver sambil mengatakan "Saya tembak.....saya tembak....." lalu Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor Megapro BE 6437 GI, namun tidak jauh Terdakwa meninggalkan tempat tersebut warga masyarakat telah menghadang Terdakwa dari depan dan Terdakwa pun terjatuh dari sepeda motornya kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat lalu Terdakwa berikut barang bukti diserahkan pada Polsek Padang Ratu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap oleh warga, ditemukan oleh warga 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan senjata tajam garpu, obeng, tang, kunci T dan lain-lain yang disimpan/disembunyikan di dalam tas pinggang warna hitam yang diselempangkan di tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membawa, menguasai, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan senjata tajam jenis garpu tanpa izin dari pihak berwenang;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tanggal 01 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Bin Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata api/Amunisi, atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Idris bin Hidayat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas barang untuk sepeda motor warna hitam lis biru;
- 1 (satu) buah gunting rumput;
- 1 (satu) buah gunting kain/kertas;

Dikembalikan kepada saksi Devit Candra;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BE 6437 GI berikut kontakannya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis colt;
- 1 (satu) buah kunci leter T dan 4 (empat) buah matanya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu;
- 1 (satu) buah tang;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhyin;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah jas hujan warna kuning;
- 1 (satu) buah masker warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 3 (tiga) buah gembok warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Idris Bin Hidayat supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Gns. tanggal 14 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Bin Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan secara tanpa hak mempergunakan senjata api";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam bergagang coklat dengan panjang kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah tas barang untuk sepeda motor warna hitam lis biru;
- 1 (satu) buah gunting rumput;
- 1 (satu) buah gunting kain/kertas;

Dikembalikan kepada saksi Devit Candra Bin Hanafi;

- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BE 6437 GI berikut kontakanya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Colt;
- 1 (satu) buah kunci leter T dan 4 (empat) buah matanya;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu;
- 1 (satu) buah tang;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhyin;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah jas hujan warna kuning;
- 1 (satu) buah masker warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 124/PID/2016/PT.TJK. tanggal 28 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 September 2016 Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Gns., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang di Tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Gns. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Gns. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa Idris Bin Hidayat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 11 Januari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 12 Januari 2017;

Membaca pula memori kasasi tanggal 31 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 03 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2016, akan tetapi Penuntut Umum baru mengajukan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 30 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 03 Januari 2017, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Analisis Hukum/Pembahasan Memori:

Bahwa amar putusan perkara pidana Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 124/Pid/2016/PT.Tjk. (halaman 11) adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 14 September 2016 Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut;
  - Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
1. Bagaimana Cara Hakim Pengadilan Tinggi Menerapkan Hukum Dan menguatkan Putusan Tingkat I, Hakim Ketua Sidang Tidak Memperlihatkan Kepada Terdakwa Segala Barang Bukti:
- a. Bahwa barang bukti motor tidak ada di Pengadilan Negeri, meskipun hanya sekeping;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sudah salah menerapkan hukum dengan mengamini putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, seharusnya menurut hukum harus menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa;
  - c. Bahwa sesuai Pasal 181 KUHP:
    - Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini;
  - d. Bahwa dapat juga diakui, semua kesalahan itu tidak terletak pada Majelis Hakim akan tetapi terletak pada kelemahan Jaksa yang tidak sanggup membuktikan dakwaan dan tuntutan;
  - e. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum terkesan hanya mengada-ngada dengan bermodalkan foto motor, entah benar foto motor tersebut, karena tidak didukung fakta sidang;
  - f. Oleh karena itu, sehingga dengan tegas dan jelas penerapan hukum untuk Terdakwa tidak tepat, dan harus Terdakwa dilepaskan dari semua jeratan hukum;
2. Tuntutan Dan Dakwaan Jaksa/Penerapan Hukum Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Salah Pasal, Karena Saksi Membenarkan Tandatangan Di BAP Mengatakan Ada Dua Orang Pelaku:
- a. Bahwa saksi Triyono alias Nonot mengatakan BAP-nya benar dia tandatangan, dan isinya benar dan masih mengingat BAP-nya;
  - b. Bahwa dalam kesaksiannya, saksi Triyono alias Nonot mengatakan waktu keluar mengintai bersama-sama dengan saksi Yudi Dharmawan;
  - c. Bahwa dalam kesaksian Triyono dalam BAP-nya mengatakan orang yang datang ke toko Devit Candra ada dua orang pemuda, namun tidak mengenali kedua pemuda tersebut;
  - d. Bahwa pasal dugaan pencurian yang didakwakan Jaksa adalah Pasal 363 Ayat (1) ke-5, bukan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, itupun jika ada peristiwanya. Pada hal jika dugaan pencurian itu diduga dilakukan oleh dua orang, maka pasal yang harus didakwakan adalah Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP dengan salah satunya DPO (terlepas benar tidaknya ada perbuatan Terdakwa);
  - e. Bahwa bunyi 363 KUHP adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 363 KUHP:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. ....;

2. ....;

3. ....;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

3. Isi Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Yang Mengatakan Jaksa Mengajukan Memori Tidak Benar, Karena Memori Jaksa Tidak Pernah Diajukan Pada tanggal 23 September 2016 Ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

a. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang halaman 9 mengurai adanya memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, pada hal Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah membuat memori banding pada tanggal ..... (dalam putusan tanpa tanggal) September 2016, Pununtut Umum membuat memori bandingnya, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 23 September 2016, dan salinan memori banding jaksa tidak pernah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2016;

b. Bahwa sesuai data surat yang disampaikan kepada kuasa hukum Terdakwa (terlampir) 16 September 2016. Juga Jaksa yang mengajukan memori banding bukan Jaksa Endang Supriyadi, melainkan Jaksa Anita Cerlina;

c. Bahwa sesuai amar putusan Pengadilan Tinggi, dinyatakan "Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum" sementara setahu kami, Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah mengajukan memori banding sesuai tanggal yang tertera dalam putusan;

d. Bahwa oleh karena itu, untuk keadilan dan dengan rendah hati kami mengatakan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang harus dibatalkan karena mengandung kecacatan dalam putusan.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara kasus ini akan menyangkut nasib seseorang yang tidak bersalah;

- e. Bahwa semakin jelas ada terlihat dugaan ketidakadilan, ketika kontra memori Jaksa disampaikan kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2016, sementara putusan Pengadilan Tinggi sudah diputuskan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 24 November 2016;
4. Penetapan Penunjukan Majelis 23 November 2016, Diputus Dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanggal 24 November 2016;
  - a. Bahwa sesuai putusan perkara pidana Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 124/Pid/2016/PT.Tjk. (halaman 11) perkara di Pengadilan Tinggi diputus dalam sidang Majelis Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 24 November 2016;
  - b. Bahwa Penetapan Penunjukan Majelis sesuai Putusan Pengadilan Tinggi dan Panitera Pengganti (halaman 11/12) untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara sesuai penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Nomor: 124/Pen.Pid/2016/PT.Tjk. tanggal 23 November 2016;
  - c. Bahwa apakah mungkin hari penunjukkan hakim hanya selisih satu hari dengan pengambilan putusan?;
  - d. Bahwa oleh karena itu, sangat dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar mendapatkan keadilan. Di satu sisi, berkas perkara cukup banyak, adalah hal yang mustahil apabila bisa dipelajari hanya selama satu hari. Dalam sidang di Pengadilan Tingkat Pertama sudah disampaikan banyak hal bahwa perkara *a quo* hanya mengandung dugaan rekayasa, termasuk dugaan rekayasa dan pemaksaan pasal. Pasal yang diterapkan dalam perkara *a quo* bukan lagi sesuai pasal Laporan Polisi dan sudah beberapa kali diubah. Seperti halnya pasal awal sangkaan yang menjadi dasar penahanan ialah Pasal 363 KUHP, berubah menjadi Pasal 363 Ayat (3), kemudian berubah menjadi Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dan kemudian berubah menjadi Pasal berlapis yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat (Tentang Senjata Api) Nomor 12 Tahun 1951. Bahwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, terdapat dua laporan yakni Laporan Polisi pencurian dengan Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/05-B/I/2016/Res Lamteng/PLSK tertanggal 5 Januari 2016 dan laporan tentang perkara khusus senpi dengan LP Nomor: LP/06-A/2016/LPG/Res.Lamteng/Sek.Patu tertanggal 6 Januari 2016. Artinya: penerapan hukum atas dasar kesaksian para saksi tentang senpi tidak tepat atau saksi-saksi bohong, karena senpi sesuai LP model A (tertangkap tangan tanggal 6 Januari 2016 oleh Polisi);

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "Secara tanpa hak mempergunakan senjata api", menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa pada malam hari masuk ke dalam toko saksi korban Devit Chandra dengan cara mencongkel pintu kemudian mengambil sebuah tas barang sepeda motor, gunting rumput dan sebuah gunting kertas, namun pada saat Terdakwa hendak keluar toko tiba-tiba diteriaki "maling....maling" oleh beberapa orang warga, Terdakwa malahan berbalik mengancam warga dengan menodongkan senjata api jenis revolver, namun kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa IDRIS Bin HIDAYAT** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 259 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)